

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN
HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN
MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

PUPUT KURNIASTUTI

No.Mahasiswa: 13410637

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN
HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN
MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN
HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN
MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 6 Januari 2017

Yogyakarta, 7 Desember 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si

NIP : 19530606 198103 1 004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN
HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN
MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 6 Januari 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Januari 2017

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.
2. Anggota : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **Puput Kurniastuti**
No. Mahasiswa : **13410637**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terdapat pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,
Pada tanggal 6 Desember 2016
Yang



Puput Kurniastuti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Puput Kurniastuti
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 23 April 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Bangmalang, DK Cepit, Pendowoharjo, Sewon ,
Bantul
7. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Sudaryo, BA
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Nama Ibu : Patemi
Pekerjaan Ibu : Wirawasta
8. Alamat Orang Tua : Bangmalang, DK Cepit, Pendowoharjo, Sewon ,
Bantul
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Depok 1
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Yogyakarta
 - c. SM : SMA Negeri 4 Yogyakarta
10. Organisasi : Forum Komunikasi Palang Merah Indonesia
11. Hobi : Traveling

Yogyakarta, 6 Desember 2016

Yang Bersangkutan,

Puput Kurniastuti

NIM: 13410637

HALAMAN MOTTO


*Tuhan Akan Selalu Memberikan Apa Yang Kamu Butuhkan,
Bukan Apa Yang Kamu Inginkan*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ Ayah dan Ibu terhebat sedunia, Sudaryo dan Patemi
- ❖ Ibu yang luar biasa kuat Almarhumah Ibu Suginem
- ❖ Dosen Pembimbing terbaik, Dr Mustaqiem, S.H., M.Si.
- ❖ Teman-Teman seperjuangan di Kampus Mutiara Putri, Diah Ayu Ambarsari.
- ❖ Partner terbaik, Dhika Neri Putra, S.H.
- ❖ Orang-Orang yang selalu membantu penulis



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pemungutan Pajak Restoran dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Memungut dan Menyetorkan Hasil Pajak ke Kas Pajak Daerah Kabupaten Sleman”** guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Sudaryo dan Ibunda Patemi, yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan moril maupun materiil tanpa memperdulikan diri mereka sendiri, terima kasih untuk semuanya.
2. Almarhumah Ibu Suginem, terimakasih atas semua yang ibu berikan kepada penulis, tanpa Ibu, penulis tidak pernah lahir di dunia ini.

3. Kakak tercinta, Fajar Praniwi, S.Si, yang rela meminjamkan laptonya sekama berbulan-bulan demi terselesaikannya tugas akhir ini.
4. Bapak Dr.Mustaqiem, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing penulis, yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan membantu penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila selama ini menyusahkan Bapak Mustaqiem.
5. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Teman-Teman terbaik, Mutiara Putri, Diah Ambarsari, Dwiki, Oki, Rizki Nugraha, Della, Dakir, Edi, Icum, Diaz, Nova, Novi, Munawaroh, Putri, Kenyatun, Tata, Mona, Endar dan teman-temannya Dhikung, Erzha, Kobes, Fajar, Mamek, Bisma, Bos Didit, Bobby, Amel, Getta, Ari Bacil, Kipli, Pakdhe Piki dan anak-anak Tamsis 158, yang membantu dan selalu mentertawakan penulis setiap kali penulis mengalami hambatan, tetapi tertawaan kalian lah yang membuat penulis menjadi senang dan semangat.
7. Dhika Neri Putra, SH, Laki-laki terhebat yang pernah penulis kenal, dari SMA kenal dengan penulis dan masih setia mensupport dan sabar menghadapi penulis. Menjadi motivasi selain orang tua untuk penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini dan studi penulis.
8. Pihak-pihak yang membantu khususnya Pejabat yang penulis wawancarai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
9. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah mau direpotkan oleh penulis.

10. Teman-teman KKN MG-251 Atun, Ari, Wita, Efdi, Hafiz, Ziya, Mas Halim yang sudah memberikan dorongan semangat dan doa kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungan, akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya.

Akhirnya penulis berharap, skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2016

Penulis

Puput Kurniastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	15
H. Kerangka Skripsi.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PERPAJAKAN.....	20
A. Pengertian Pemerintahan Daerah	20
B. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	23
C. Asas- Asas Otonomi Daerah	31
D. Pajak Pada Umumnya.....	34
1. Pengertian Pajak	34
2. Teori Pembena Pemungutan Pajak.....	35
3. Jenis-Jenis Pajak	38
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	43
5. Fungsi Pajak.....	44
6. Tarif Pajak	46
7. Syarat Pemungutan Pajak.....	47
E. Pajak Daerah.....	49
1. Pengertian Pajak Daerah.....	49
2. Macam-macam Pajak Daerah	51
F. Penegakan Hukum.....	55
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	55
2. Sanksi Dalam Hukum Perpajakan	58
G. Pajak Restoran.....	62
1. Pengertian Pajak Restoran.....	62
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	63
3. Subjek dan Objek Pajak Restoran.....	63

4. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran.....	64
H. Pajak Dalam Islam.....	67
1. Pajak Dalam Perspektif Islam.....	67
2. Macam-macam Pajak Dalam Islam.....	68
3. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Dalam Islam.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Sleman.....	71
B. Sistem Pemungutan Pajak Oleh Pemilik Restoran.....	74
C. Mekanisme Pengawasan Pemda Terhadap Pemungutan Pajak Restoran oleh Pemilik Restoran.....	77
D. Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menyetorkan Pajak Ke Kas Daerah Kabupaten Sleman.....	78
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Tahun 2014.....	72
Tabel 2. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Tahun 2015.....	73
Tabel 3: Daftar Wajib Pajak yang Mendapat Surat Teguran Masa Pajak Pada September 2016.....	83



ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur d idalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh rstoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Jenis restoran yang dikenakan pajak adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan dilatarbelakangi oleh pemungutan pajak restoran yang masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan suatu penegakan hukum terhadap perilaku wajib pajak tersebut. Sehingga penulis ingin membahas tentang Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Sleman. Perumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana sistem pemungutan pajak restoran, bagaimana penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran di Sleman dan pengawasan terkait dengan self assesement system. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris terkait pengumpulan data dan wawancara dengan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara Self Assesment System. Pajak restoran di Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak restoran dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan penegakan sanksi dalam pemungutan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran di Sleman dilakukan melalui pengawasan internal yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman

Kata kunci : Pemungutan pajak restoran, penegakan hukum, sistem pemungutan pajak restoran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan Negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.¹

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu Negara. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan Negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara. Tidaklah berlebihan apabila tujuan pajak harus selaras dengan tujuan Negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya tujuan Negara dengan cara meggefektifkan fungsi pemerintah dalam suatu Negara.²

¹ Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ,Oleh Dr. Imam Mukhlis, SE, MSi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Makalah Disampaikan pada acara seminar regional perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Univesitas negeri Malang, tanggal 29 April 2010

² Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FHUII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 46

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan keuangan, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Jenis jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran dari dari tahun 2008 hingga tahun 2013 memberikun kontribusi rata-rata sebesar 10,9 persen dari total Pajak Daerah di Sleman. Nilai tersebut merupakan nilai ratarata per tahun. Kontribusi penerimaan Pajak

Restoran terhadap Pajak Daerah ini angkanya sangat fluktuatif. Pada Tahun 2008 angka yang tercatat Pajak Restoran berkontribusi 10,94 persen turun pada tahun 2009 menjadi 10,74 persen. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan kontribusi menjadi 12,65 persen dan pada tahun 2011 kontribusi Pajak Restoran mengalami penurunan, yaitu turun menjadi 9,29 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kembali Pajak Restoran memberikan kontribusi yang nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2011, yaitu berkontribusi sebesar 9,42 persen terhadap Pajak Daerah, atau kenaikan kontribusi sebesar 0,13 persen. Kontribusi Pajak Restoran kembali turun pada tahun 2013 dengan nilai hanya 7,48 persen.³

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang terkenal dengan tempat wisata dan Universitasnya, semakin hari semakin banyak dikunjungi pengusaha, wisatawan dan mahasiswa baru. Sudah pasti daerah di tuntut untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana baru untuk mendukung perkembangan daerah. Oleh karena itu para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yakni pengusaha restoran dan catering semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut ini akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah yakni pajak restoran.

Menjamurnya restoran-restoran di Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kabupaten Sleman. Dampak negatif dan positif sudah pasti harus diterima oleh pemangku kepentingan dan penentu kebijakan sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Pajak

³ Widyatmoyo dan Pramudyo | Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar nilainya di Kabupaten Sleman karena jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Per bulan Juni 2016 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pendapatan Daerah Sleman memiliki piutang sebanyak 2.533.341.944 atau sekitar 2,5 Milyar yang berasal dari Pokok pajak restoran dan denda. Hal tersebut menggambarkan bahwa banyak terjadinya pelanggaran hukum di bidang pajak daerah terutama pajak restoran kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Memungut Dan Menyetorkan Hasil Pajak Ke Kas Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan pajak oleh pemilik Restoran?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Pemda terhadap pemungutan pajak restoran oleh pemilik restoran?

3. Bagaimana penegakan hukum apabila pemilik restoran tidak memungut pajak dan tidak meyetorkan pajak restoran ke Kas Daerah kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak oleh restoran.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Pemda terhadap pemungutan pajak restoran oleh pemilik restoran
3. Untuk mengetahui penegakan hukum apabila pemilik restoran tidak memungut pajak dan tidak meyetorkan pajak restoran di kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan akademik tentang bagaimana pelaksanaan perda bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman.
2. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda, dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 di Kota Yogyakarta , NIM : 09410414 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian di atas, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sistem pemungutan pajak restoran dan penegakan hukumnya di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk dilakukan. Namun jika masih terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perpajakan

Pajak adalah Pungutan yang dilakukan oleh Negara, berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung.⁴

Pajak secara umum menurut Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi)yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut peraturan Kabupaten Sleman Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan The Four Maxims, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing,

⁴ Mustaqiem, op cit, hlm. 44.

di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “equality” ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;

- b. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas “certainty” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
- c. “*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut “*convenience of payment*”) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;
- d. “*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*”. Asas efisiensi

ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya.⁵

Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam sistem pajak yaitu:

- a. *Official assessment sistem* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Self assessment sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. *Withholding sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 27-28.

ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.⁶

2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian Daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 81

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah melalui tiga fase utama. Fase pertama adalah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Fase kedua merupakan reformasi kebijakan di bidang Keuangan Negara. Reformasi ini ditandai dengan diterbitkannya empat paket Undang-Undang yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat Undang-Undang tersebut adalah dasar manajemen keuangan daerah berbasis kinerja sehingga menjadi lebih akuntabel dan transparan. Fase ketiga adalah amandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999

menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁷

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.⁸

3. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut

⁷ Tri Ratnawati, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 5 Nomor 2. Januari 2009. Hlm 180

⁸ *Ibid*, hlm. 182.

⁹ Pasal 1 Undang angka (10) Undang -Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Kesit Bambang Prakosa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- b. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah.¹⁰

¹⁰ Kaho, J.R,*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hlm. 56.

Jenis jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasar ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, Undang-Undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan daerah kabupaten Sleman mengenai pajak Restoran diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam perda tersebut disebutkan secara implisit tentang penertian, subjek, serta objek hukum pajak serta tata cara penegakan hukum pajak restoran.

G. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Objek penelitian

Pemungutan Pajak Restoran Dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Memungut Dan Menyetorkan Hasil Pajak Ke Kas Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini tentu membutuhkan narasumber yang menjadi subjek untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Narasumber yang akan dimintakan keterangannya difokuskan kepada:

- a. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Pemilik Restoran

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, Perda nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan

atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti Naskah Akademik Perda, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, serta wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti

5. Pendekatan Penelitian

Yuridis Empiris, yaitu Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam proses penulisan menggunakan analisis metode Statistik-deskriptif, dimana data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

H. Kerangka Skripsi

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai penulisan yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka skripsi

BAB II berisi teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi antara lain Definisi Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Otonomi Daerah, Pajak Daerah, dan Pajak Restoran.

BAB III berisi pembahasan dan hasil penelitian pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman nomor 10 tahun 2015 tentang pajak restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditambah dengan bahan penelitian primer dan sekunder dari wawancara, studi pustaka.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan di dapat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis selama penelitian, selain itu menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat pula saran dari penulis untuk instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERPAJAKAN

A. Pengertian Pemerintahan Daerah

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat dalam bentuk Negara kesatuan sangatlah besar, oleh sebab itu bentuk Negara kesatuan terkesan sentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Negara kesatuan mengadopsi model Negara serikat dengan mendistribusikan sepenuhnya kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Kekuasaan di level pusat dikurangi melalui Pemerintah Daerah yang otonom sehingga kekuasaan Pemerintah yang cukup besar dikurangi melalui pendistribusian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai pelindung dan pengawas kekuasaan yang ada di daerah-daerah sehingga pusat menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan citra Negara kesatuan.¹¹

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/5023/14/BAB%20II.pdf>

menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹³ Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya , yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

maupun DPRD.¹⁴ Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Perda (*zelf wetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestUdang-Undangr*) yang diamanatkan secara demokratis.¹⁵

Dengan perkembangan politik dalam masa kini maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang ini tidak bertahan lama dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tentang Peraturan Daerah

¹⁴ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1.

¹⁵ M. Laica Marzuki. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Kertas kerja PSKMP LPPM Unhas, Makasar, 1999, hlm. 12.

(Perda) tersebut tertera pada pasal 236 sampai pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tertera pada pasal 246 sampai pada pasal 248 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Hubungan Kewenangan

Dalam Undang- Undang Dasar 1945 telah disebutkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pasal 18:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Secara konseptual maupun secara hukum, pasal-pasal pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 1945 amandemen memuat berbagai paradig baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula, hal tersebut Nampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Meskipun secara historis Undang-Undang 1945 menghendaki otonomi seluas luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi.
- c. Prinsip kekhususan dan keberagaman (pasal 18 A). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya: Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah

¹⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 9-17.

masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat seperti desa, marga, nagari, dan lain-lain.

2. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁷ Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.¹⁸

Adapun tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu:

- a. Pembagian kekuasaan yang rasional antarberbagai tingkatan pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah, yakni suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;

¹⁷ http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-03/1-jipsi-unikom.pdf/pdf/1-jipsi-unikom.pdf diakses pada tanggal 11 November 2016

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 18.

- b. Bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. Pembagian yang adil antardaerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan ke arah itu. ;
- d. Suatu upaya perpajakan (*tax effort*) dalam memungut pajak dan distribusi oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.¹⁹

Pada umumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terrefleksi dalam intergovernmental *fiscal relations*. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*Money follows functions*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah tersebut pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (*degree of*

¹⁹ <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-03/1-jipsi-unikom.pdf/pdf/1-jipsi-unikom.pdf> diakses pada tanggal 11 November 2016

decentralization) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.²⁰

Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dipunyai pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya; dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk melihat suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu:

- a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantaranya berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi;
- b. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantaranya daerah-daerah, atau sekurang-

²⁰ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 15-18.

kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu;

- d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.²¹

3. Hubungan Pengawasan

Jika berbicara tentang pengawasan, biasanya yang dimaksudkan adalah salah satu fungsi dasar manajemen atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *controlling*. Dan bila dilihat dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* ini mempunyai 2 (dua) padanan/pengertian yaitu pengawasan dan pengendalian.²² Pengawasan dalam arti sempit diartikan sebagai segala sesuatu atau segala kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataankenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.²³ Perbedaan antara pengawasan (arti sempit) dan pengendalian terletak pada kewenangan untuk melakukan tindakan korektif. Pengendali atau pimpinan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan

²¹ Machfud Sidik, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Makalah, tanpa tahun*, hlm. 2-3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 102-102

²² Sujamto., *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 52.

²³ *Ibid.* hlm 53

korektif, baik terhadap manusia sebagai pelaksana maupun terhadap sistem yang berlaku dalam organisasi.

Menurut Y.W Sinindhia, dapat dikemukakan hal-hal menyangkut pengawasan pelaksanaan pembangunan didaerah-daerah sebagai berikut :

- a. Fungsi pengawasan, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi masyarakat lainnya, yaitu staf dan perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Prinsip-prinsip pengawasan, pengawasan merupakan suatu proses yang terus menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Didalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerja sama dan dipeliharanya rasa kepercayaan.²⁴

Sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi.²⁵

²⁴ Sunindhia, Y.W , *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

²⁵ Bagir Manan, *opcit*, hlm. 39.

Ditinjau dari segi saat waktu dilaksanakannya suatu control atau pengawasan, menurut Paulus Effendi Lotulung,²⁶ control dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu control *A-Priori* dan Kontrol *A-posteriori*. Dikatakan sebagai control A-Priori, bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif dari maksud control itu, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Misalnya pengeluaran suatu peraturan yang untuk berlaku dan dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperoleh suatu pengesahan dan persetujuan dari instansi atasan, atau peraturan pemerintah daerah-daerah kabupaten/kota harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah provinsi, demikian seterusnya. Sedangkan control A-Posteriori adalah bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah terjadinya tindakan/putusan/ketetapan Pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah

C. Asas-Asas Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

²⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 21-22 dalam dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 23

pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi:

- a. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur.
- b. Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Ciri-ciri utama dari asas dekonsentrasi, yaitu:²⁷

- a. Dekonsentrasi tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat yang dilaksanakan di daerah melalui pejabat-pejabat pusat yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan.
- b. Pejabat yang ditugaskan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ke pusat dan bukan kepada rakyat di daerah tersebut. Manakala kebijakan pusat tidak cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi tersebut tidak mempunyai diskresi untuk merubah kebijakan tersebut, namun hanya mengusulkan perubahannya ke pusat. Rakyat tidak dapat meminta pertanggung

²⁷ Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.

jawaban perihal kebijakan yang telah digariskan pusat. Pejabat dekonsentrasi hanya bertanggung Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

- c. Kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya, sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tersebut disiapkan oleh pusat. Anggaran pejabat dekonsentrasi berasal dari pusat, sehingga akuntabilitas pemanfaatan anggaran adalah ke pusat dan bukan ke rakyat daerah.
2. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
 3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah

provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksudnya adalah bahwa tugas pembantuan kepada pemerintahan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas Pembantuan tidak diberikan kepada pejabat Pemerintah yang ada di Daerah, melainkan kepada Pemerintah Daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga Daerah

D. Pajak Pada Umumnya

1. Pengertian Pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain:

P.J.A. Adriani yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut:²⁸

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan Negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari Negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo, menyatakan bahwa pajak adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.hlm.2

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit*, hlm. 6.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan terdapat dua hal penting dalam definisi pajak antara lain:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya rakyat atau badan hukum harus membayar iuran tersebut. Tidak dibayarnya iuran tersebut akan berakibat sanksi atau tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- b. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah tidak mendapat atau ditujukkannya imbalan secara langsung oleh pemerintah atas apa yang dibayarkannya.

2. Teori Pembayar Pemungutan Pajak

- a. Teori Asuransi Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk mendapatkan perlindungan, warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, jika orang meninggal, kecelakaan atau

kehilangan, Negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayaran pajak.

- b. Teori Kepentingan Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Meskipun teori ini masih berlaku, namun sukar untuk dipertahankan karena orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari Negara/pemerintah, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.
- c. Teori Gaya Pikul Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biayabiaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikulseseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melalui pengeluaran/pembelanjaan seseorang.

- d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bukti Berlawanan dengan teori di atas yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan Negara di atas kepentingan warganya, maka dalam teori ini berdasarkan atas paham organische staatsleer yang menyatakan bahwa justru karena sifat Negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dan pasti adanya persekutuan (yang kemudian menjadi bagian dari Negara) sehingga persekutuan tersebut berhak atas satu dan yang lain. Sejak dulu, hak ini telah diakui dan orang-orang telah menyadarinya sebagai suatu kewajiban untuk memberikan bukti kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- e. Teori Gaya Beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya yang baik dan memandang efek baik tersebut sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini, pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Bukan kepentingan individu dan bukan juga kepentingan Negara,

melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup kedua kepentingan tersebut.

3. Jenis-Jenis Pajak

a. Jenis pajak sesuai dengan wewenang pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi:³⁰

1. Pajak Negara, sering dikenal sebagai pajak pusat atau pajak umum.

Wewenang pemungutannya oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Departemen Keuangan/Direktur Jenderal Pajak/Direktur Bea dan Cukai. Dimanapun pajak pusat itu dipungut merupakan penerimaan Negara atau penerimaan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pajak Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungut atau pemotong pajak. Badan yang menjadi wajib pajak

³⁰ Siti Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 7-11.

daerah adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mauoun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Ruang lingkup pemungutan pajak daerah tidak boleh ruang lingkup yang sudah menjadi lapangan pemungutan pajak Negara. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat I dan pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat II.

Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi):

- a. Pajak kendaraan bermotor pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- d. Pajak permukaan air pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah Pemungutan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

- a. Pajak hotel pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak restaurant pajak restaurant adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restaurant.
- c. Pajak hiburan pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak reklame pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- j. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- b. Berdasarkan Penggolongan
- Pajak Langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang pemungutannya secara berkala atau periodik; pemungutannya berdasarkan suatu surat ketetapan pajak atau lazim disebut dengan kohir; beban pajak tidak dapat dipindahkan. Dengan demikian pungutan pajak yang termasuk dalam kategori pajak langsung pemungutannya secara berkala, misal berdasarkan tahun pajak. Walaupun saat ini sudah menggunakan sistem self assessment, bukanlah berarti tidak ada lagi ketetapan pajak (kohir). Beban pajak yang termasuk pajak langsung, siwajib pajak tidak boleh memindahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

Pajak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang pengenaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau kewajiban wajib pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan.

- Pajak Tidak Langsung secara administratif adalah suatu pajak yang pemungutannya tidak dilakukan secara berkala atau periodik, tetapi pemungutannya dilaksanakan pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan; pemungutan tidak didasarkan pada suatu ketentuan pajak (kohir).

Pajak tidak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang beban pajaknya secara ekonomis dapat dipindahkan kepada pihak lain.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat:

- Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama tama memperhatikan subjeknya dan baru dicari objeknya atau pajak yang dimulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan adanya subjek pajak.
- Pajak objektif adalah pungutan pajak yang pertama tama melihat kepada objeknya selain dari benda, atau keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak dan baru dicari subjeknya. Atau pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan adanya objek pajak

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.³¹
- b. *Self Assessment Sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta

³¹ Y Sri Pudyatmoko, *op.cit*, hlm. 81.

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- 2) Membayar sendiri pajak yang terhutang
- 3) Melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.³²

- c. *With Holding Sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

5. Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan

³² *Ibid.* hlm 82

pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”³³ adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair*. Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur Pada lapangan pekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat

³³ Mardiasmo, Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2008 hlm. 26.

6. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Resmi, ada 3 macam tarif pajak, yaitu:³⁴

- a. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif proporsional (sebanding), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu:
 - Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
 - Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar

³⁴ Resmi, *op.cit*, hlm. 14.

pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

- Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

7. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:³⁵

- a. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perUndang-Undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, misalnya:
 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
 2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
 3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

³⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. 39-40.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum atas terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
4. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

c. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Cara pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak, misalnya:

1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %.
3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.³⁶

Sugianto menjelaskan pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah tersebut yaitu:

- a. Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu;

³⁶ Koswara, E, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001, hlm. 23.

- b. Prinsip Kepastian, pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri;
- c. Prinsip Kecocokan, pajak jangan sampai menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah.³⁷

2. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar

³⁷ Sugiyanto, *Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 43.

kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

- Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

- b. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup

juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang mineral dan batubara.

- Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi

yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

F. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula

sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁸

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³⁹ Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi Undang-Undang perpajakan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang atau peraturan di bidang perpajakan.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- Faktor hukumnya sendiri.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 45.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum dalam pemungutan pajak meliputi:

- Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.⁴¹
- Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 angka 2.

dilakukan oleh seseorang atau oleh badan yang diwakili orang tertentu (pengurus), memenuhi rumusan Undang-Undang, diancam dengan sanksi pidana, melawan hukum, dilakukan di bidang perpajakan, dan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara

- Penagihan Pajak, adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Sanksi Dalam Hukum Perpajakan

a. Sanksi Administrasi

Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan pajak daerah tidak boleh sewenang-wenang dalam menerapkannya.

Saksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Terdapat 3 (tiga) jenis Sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan hukum perpajakan, yakni:⁴²

- Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan umum perpajakan, terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam dasar penagihan pajak. Ketika pajak yang tidak atau kurang dibayar ketika jatuh tempo pembayaran, maka pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.

- Sanksi Administrasi Berupa Denda

Selain sanksi administrasi berupa bunga, dikenal juga sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan

⁴² Muhammad Djafar Saidi, *Pembahaaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 249-252.

hukum perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan termasuk jangka waktu prpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak daerah, bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak. Sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sebenarnya sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan konsekuensi yang harus diranggung wajib pajak daerah dalam rangka mencari keadilan atas sengketa pajaknya.

- Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju pada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketika jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Pelunasan pajak daerah yang terutang bersama dengan sanksi administrasi sebesar seratus persen harus dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan dengan sanksi administrasi berupa bunga terdapat dalam pasal 97 ayat (5) UNDANG-UNDANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dua puluh lima persen dari pokok pajak daerah ditambah sanksi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulannya. Pengenaan kedua sanksi administrasi tersebut dihitung dari pajak daerah yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak terutangnya pajak daerah.

b. Sanksi Pidana

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan dibidang perpajakan. Sehubungan dengan itu, tindak pidana dalam

bidang perpajakan sangat erat kaitannya dengan kealpaan, yaitu lalai, tidak sengaja, melanggar aturan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara, baik pusat maupun daerah.

G. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran(pasal 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)⁴³. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keberadaan pajak restoran yang telah diotonomikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sehingga untuk dapat memungut pajak restoran, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah untuk menjadi pijakan dalam pemungutan pajak.

Dalam hal pemungutan pajak restoran yang harus memiliki landasan atau pijakan, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat peraturan daerah berkaitan dengan pajak restoran berupa peraturan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Sleman yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

⁴³ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Restoran yang kemudiah dirubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

3. Subjek dan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 ayat 1, “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran”. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. “Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran”

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian

diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

4. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran

a. Pelaporan Pajak Restoran

Wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati atau walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota, tentang penghitungan dan pembayaran pajak restoran yang terhutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/Walikota.⁴⁴

⁴⁴ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 279.

Bupati atau walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

b. Pendaftaran Pajak Restoran

Untuk mendapatkan data wajib pajak, pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 280.

c. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak restoran mendaftarkan usahanya kepada bupati atau walikota dalam jangka waktu tertentu misal selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan, untuk dikukuhkan dan diberikan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Waktu ini dengan yang ditentukan oleh bupati atau walikota dimana pajak restoran dipungut. Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendapatan daerah bukan merupakan dasar menentukan mulai saat terutang pajak restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas dinas pendapatan daerah. Pengusaha restoran atau rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam waktu yang ditentukan, kepala dinas pendapatan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati atau walikota dengan surat keputusan.

d. Penetapan pajak restoran

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPPD. Pajak restoran pada dasarnya merupakan self assessment sistem, yaitu wajib pajak

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas pajak dalam hal ini dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak Pajak.⁴⁶

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan ketentuan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

H. Pajak Dalam Islam

1. Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutanpungutan yang berkaitan dengan *tanah* secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *shahibul maks* atau *al-'asyar*. Pajak adalah

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 283.

suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁴⁷

2. Macam-Macam Pajak Dalam Islam

Di dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Jizyah, adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus

⁴⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/8690/5/bab.%20ii.pdf> diakses pada 21 November 2016

⁴⁸ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/36/jtptiain-gdl-s1-2007-rifqohifaw-1778-2101081_-2.pdf diakses pada tanggal 21 November 2016

berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
 - Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak.
- Pendapatan dari jizyah disetor kepada kas Negara

- b. *Kharaj*, adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang

yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.

- c. *Usyr*, adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor) *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. *Usyr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun

3. Dasar hukum Pengenaan Pajak Dalam Islam

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Hal ini juga disebutkan dalam hadits Nabi sebagai berikut

“Dari Umar bin Harits”

“Bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10 % dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)”. (HR. Muslim)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Menjamurnya restoran-restoran di Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kabupaten Sleman.. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar nilainya di Kabupaten Sleman karena jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam UU Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Tahun 2014

NO	URAIAN	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
1	PAJAK HOTEL	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77	110,67
2	PAJAK RESTORAN	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17	121,65
3	PAJAK HIBURAN	5.000.000.000,00	5.652.846.660,64	113,06
4	PAJAK REKLAME	10.000.000.000,00	11.367.611.231,00	113,68
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	55.000.000.000,00	60.121.472.627,00	109,31
NO	URAIAN	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
6	PAJAK PARKIR	1.100.000.000,00	1.265.723.053,62	115,07
7	PAJAK AIR TANAH	2.000.000.000,00	2.042.167.036,46	102,11
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8.000.000.000,00	12.205.938.250,00	152,57
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	53.000.000.000,00	59.617.670.782,00	112,49
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	80.000.000.000,00	95.980.352.191,00	119,98
	JUMLAH PAJAK DAERAH	282.100.000.000,00	326.033.995.236,66	115,57

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Tahun 2015

NO	URAIAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%
1	PAJAK HOTEL	46.000.000.000,00	52.305.963.907,43	113,71
2	PAJAK RESTORAN	36.000.000.000,00	39.132.497.134,23	108,70
3	PAJAK HIBURAN	7.000.000.000,00	8.688.347.301,17	124,12
4	PAJAK REKLAME	8.500.000.000,00	9.245.264.672,50	108,77
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	70.000.000.000,00	70.792.410.428,00	101,13
6	PAJAK PARKIR	1.500.000.000,00	1.659.044.300,00	110,60
7	PAJAK AIR TANAH	2.000.000.000,00	2.291.706.278,37	114,59
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	5.000.000.000,00	5.803.326.075,00	116,07 \
NO	URAIAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	60.000.000.000,00	63.111.572.726,00	105,19
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	110.000.000.000,00	120.107.635.248,10	109,19
	JUMLAH PAJAK DAERAH	346.000.000.000,00	373.137.768.070,80	107,84

Sumber: Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari sektor pajak untuk target pada tahun 2014 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 27.979.616.224,17. Pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan pada pada tahun

2015 mengalami kenaikan pada realisasi tercatat Rp. 39.132.497.134,23. Pajak restoran memiliki peran sebanyak 8,58% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 pajak restoran menyumbang 10,49% dari keseluruhan pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

B. Sistem Pemungutan Pajak Oleh Pemilik Restoran

Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Sleman pada dasarnya menganut 2 (dua) sistem, yakni:

- a. Self assessment: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Official assessment : pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁴⁹

Berangkat dari keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman adalah *self assesement sistem*. Dengan demikian wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas pajak dalam hal ini dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak Pajak.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Deni Ria Setyawati, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Dipenda

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- Membayar sendiri pajak yang terhutang
- Melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

Penulis melakukan penelitian kepada beberapa restoran di Kabupaten Sleman tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemilik Restoran, antara lain:

- a. Rumah Makan Soto Miroso yang tertak di Jalan Magelang menyatakan bahwa omset per bulannya tidak tentu, rata-rata omset perbulan adalah 6000000.
- b. Rumah makan Lembur Kuring yang terletak di Jl. Solo Km. 12, Kembang Maguwoharjo, memiliki kursi sebanyak 60 kursi, omset tidak menentu, rata-rata per bulan 5.200.000.

- c. Warung Makan Bu Joyo, terletak di Beran Kidul Tridadi Sleman memiliki kursi sebanyak 25 kursi, omset tidak menentu, rata-rata per bulan 6.500.000.
- d. Warung Makan Jitu, terletak di Kios Selatan B 17 Mrican Baru Depok Beran Kidul Tridadi Sleman memiliki kursi sebanyak 30 kursi, omset tidak menentu, rata-rata per bulan 5.000.000.
- e. Warung Makan Kane terletak di Jombor Lor No. 148 Mlati memiliki kursi sebanyak 25 kursi, omset tidak menentu, rata-rata per bulan 5.000.000.
- f. Warung Ijo, terletak di Pasar Tempel, Ngepos, Lumbung Rejo memiliki kursi sebanyak 24 kursi, omset tidak menentu, rata-rata per bulan 6.000.000.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, selama ini pemilik rumah makan melakukan penghitungan pajak restoran secara mandiri, yakni menghitung 10% dari jumlah omset perbulannya untuk dicatatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD), wajib pajak mengisi dan menghitung sendiri jumlah pajak restoran yang akan disetorkan.

Contoh perhitungan pajak Restoran adalah, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (selft assessment), misalnya Restoran Bu Joyo, mendapat omset dalam satu bulan sebesar Rp. 6.500.000,- Dan tarif pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10% maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha Restoran ke kas daerah adalah sebagai berikut:

*Masa pajak tanggal 1 September s/d tgl 1 Oktober ,Dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran Rp.6.500.000,- yang diterima) Tarif pajak (Perda No 2 tahun 2011) 10% Rp6.500.000,- x 10% =Rp. 650.000,-
Besaran pajak yang dibayar oleh Restoran x Sebesar Rp.650.000,-*

C. Mekanisme Pengawasan Pemda Terhadap Pemungutan Pajak Restoran oleh Pemilik Restoran

1. Pembinaan wajib pajak melalui bedah wajib pajak.

Pelaksanaan bedah wajib pajak dilakukan dengan memotret kondisi wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Caranya dengan menggali informasi potensi sesungguhnya. Hasil bedah wajib pajak, berupa kewajiban wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan SPTPD.

2. Pemantauan Wajib Pajak

Pemantauan wajib pajak.Dilakukan untuk memotret kondisi sebenarnya wajib pajak dengan cara mengambil sampel 3 (tiga) kondisi hari yaitu hari sepi (senin/selasa/rabu), hari sedang (kamis/jumat), hari ramai (sabtu/minggu) dan petugas Dipenda akan menunggui mulai restoran buka sampai tutup dan mencocokkan pengamatan dengan jumlah bill yang ada dikasir.

3. Pemeriksaan wajib pajak.

Pemeriksaan wajib pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Sleman (Dipenda) apabila hasil bedah wajib pajak dan pemantauan

wajib pajak, wajib pajak tidak ada perubahan SPTPD atau ada perubahan SPTPD namun belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan berupa SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Ria Setyawati selaku kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 20 November 2016, sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman digunakan sistem self assesment yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memungut pajak, menghitung pajak, dan melaporkan SPTPD ke bidang pendaftaran dan pendataan. Namun, pendapatan pajak Restoran di Kabupaten Sleman belum maksimal dikarenakan wajib pajak belum jujur dalam pelaporan SPTPD. Hal tersebut berusaha ditanggulangi Dispenda Sleman dengan program Pemantauan secara berkala setahun sekali.

D. Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menyetorkan Pajak Ke Kas Daerah Kabupaten Sleman

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁵⁰ Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

dapat mengikuti dan mematuhi Undang-Undang perpajakan sesuai dengan yang dicita citakan oleh Undang-Undang atau peraturan di bidang perpajakan

Penegakan hukum pajak daerah dapat terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak restoran. Adapun jenis pelanggaran atas pajak restoran adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak melaporkan SPTPD
- 2) Melaporkan SPTPD namun terlambat
- 3) Melaporkan SPTPD namun tidak membayarkan pajak ke kas daerah
- 4) Melaporkan SPTPD namun tidak sesuai dengan fakta yang ada
- 5) Membayar Namun tidak tepat waktu

Pada perda Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 2011 jenis sanksi dalam penegakan hukum pajak restoran adalah:

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

- 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
- 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;*
- 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.*

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.*
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.*
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.*
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.*
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.*
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.*

Apabila kewajiban penyetoran pajak tidak dilakukan/dipenuhi sesuai batas waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. STPD diterbitkan tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak, apabila pajak yang terutang tidak/kurang bayar.

Apabila ditemukan data baru dan/data yang semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka bidang penertiban menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. pemeriksaan Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakannya tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harris Sutarto Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang menyatakan yang menyatakan saksi bagi wajib pajak ada beberapa jenis, yakni: ⁵¹

Apabila kewajiban mengisi SPTPD beserta data pendukung yang benar dan lengkap tidak dipenuhi/dilakukan dan telah ditegur secara tertulis, maka bidang penetapan menerbitkan SKPDKB secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. SKPDKB jabatan dicetak dalam rangkap 3 (untuk wajib pajak, bidang penetapan, serta bidang pembukuan dan pelaporan).

SPTPD yang dinilai tidak benar atau tidak lengkap, maka dilakukan pemeriksaan. Diterbitkan SKPDKB apabila hasilnya fiskus > wajib pajak. Diterbitkan SKPDN apabila fiskus = wajib pajak, dan sudah dibayar lunas. Diterbitkan SKPDLB apabila fiskus < wajib pajak, dan sudah dibayar lunas. SKPDKB/ SKPDN/ SKPDLB dicetak dalam rangkap 3 (untuk wp, bidang penetapan, serta bidang pembukuan dan pelaporan).

Apabila kewajiban penyetoran pajak tidak dilakukan/dipenuhi sesuai batas waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

⁵¹ Wawancara dengan Haris Sutanto, sekretaris Dipenda pada tanggal

lambat 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. STPD diterbitkan tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak, apabila pajak yang terutang tidak/kurang bayar.

Apabila ditemukan data baru dan/data yang semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka bidang penertiban menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakannya tindakan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anik Kepala Bidang Penagihan pada tanggal 20 November 2016 yang menyatakan terhadap beberapa wajib pajak restoran yang memiliki tunggakan pajak bidang penagihan melakukan pembinaan, pengawasan dan penagihan dengan cara membuat berita acara pembinaan dan pengawasan piutang pajak yang mengatur tunggakan yang dimiliki wajib pajak, kesanggupan wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dan memantau penyetoran pajaknya. Dispenda Kabupaten Sleman baru sebatas mengeluarkan surat teguran dan belum sampai melaksanakan penagihan pajak secara aktif atau penagihan dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang tidak kesadaran untuk melakukan penyetoran pajak yang dipungut dari konsumen.

**Tabel 3: Daftar Wajib Pajak yang Mendapat Surat Teguran Masa
Pajak Pada September 2016**

No	Tanggal Surat	NPWPD	NAMA	JUMLAH BULAN
1	24/10/2016	0000978.03978.02	RM Ayam Goreng Mbok Sabar	42
2	24/10/2016	0002305.00221.02	Warung Soto Pak Soleh	2
3	24/10/2016	0005458.00532.02	RM Morolejar	25
4	24/10/2016	0032554.00696.02	RM Pondok Bambu	6
5	24/10/2016	0056623.01197.02	RM sendang Ayu	8
6	24/10/2016	0056647.01218.02	WM masakan Padang Murah Meriah	6
7	24/10/2016	0057170.01311.02	warung Suryadi	1
8	24/10/2016	0058261.01610.02	Graha Sarina Visi	7
9	24/10/2016	0068499.04085.02	Restoran Demak Ijo	14
10	24/10/2016	0068484.04076.02	RM Ayam Goreng Mbah Kromo 6	14
11	24/10/2016	0068844.06448.02	Kolasi Café	8
12	24/10/2016	0068707.06410.02	Nasi Gurih Dapur Gendis	1
13	24/10/2016	0068698.06400.02	Pattaya	5
14	24/10/2016	0068722.06415.02	RM Blimbing Wuluh	1
15	24/10/2016	0068370.04023.02	Bakso Steak	19
16	24/10/2016	0068376.04024.02	PT. Rekso Nasional Food(MC Donald)	19
17	24/10/2016	0068416.04038.02	Azalea Catering	17
18	24/10/2016	0068510.04092.02	Sehati Catering	14
19	24/10/2016	0068544.04116.02	Toko Oen	13
20	24/10/2016	0068442.04048.02	Jeng Sri Snack & Catering	16
21	24/10/2016	0068485.04077.02	WM Mekar Arum	12
22	24/10/2016	0068508.04090.02	RM Simpang Salero	14
23	24/10/2016	0068509.04091.02	Warung Soto Sedap Boyolali	14
24	24/10/2016	0068828.06444.02	RM bakmi Koko	8
	Tanggal Surat	NPWPD	NAMA	JUMLAH BULAN
25	24/10/2016	0068828.06463.02	RM Nasgor 212	8
26	24/10/2016	0068868.06476.02	Momo Dessert Bar	8
27	24/10/2016	0068901.06497.02	Tuan Muda Café	7

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Tabel di atas menggambarkan banyaknya restoran atau rumah makan dan catering penyedia layanan boga yang mendapatkan surat teguran dari dinas pendapatan daerah atas keterlambatannya menyampaikan SPTPD. Per tanggal 10 September 2016 terdapat 27 rumah makan yang mendapatkan sanksi berupa surat teguran.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem yang digunakan dalam penghitungan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman adalah dengan *Self assessment sistem* , yang berarti Pemilik Restoran yang diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas pajak dalam hal ini dinas pendapatan daerah menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak Pajak.
2. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara Pelaksanaan bedah wajib pajak dilakukan dengan memotret kondisi wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan cara menggali informasi potensi sesungguhnya. Hasil bedah wajib pajak, berupa kewajiban wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan SPTPD
3. Penegakan hukum bagi pemilik restoran yang tidak membayar atau menyetorkan pajak ke kas daerah kabupaten Sleman adalah:
 - a. Dengan mengeluarkan surat teguran
 - b. Dengan mengeluarkan surat paksa

- c. Bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang dalam pembayaran pajak restoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan
- d. Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan sanksi pidana, selama ini belum ada tindakan berupa pemidanaan karena sanksi administrasi lebih diutamakan dalam penegakan hukum pajak restoran.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman hendaknya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak restoran dengan cara lebih meningkatkan penegakan hukum pajak restoran salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana agar wajib pajak lebih tertib dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui pendekatan persuasif dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
3. Pemerintah daerah membuat regulasi mengenai sanksi bagi pemilik restoran yang sama sekali tidak mau mendaftarkan diri ke kantor pajak daerah (Dinas Pendapatan Daerah), karena selama ini pemilik restoran yang tidak mendaftarkan diri hanya diberikan sanksi berupa teguran saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995.

Huda ,Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung,
2009

Huda , Ni'matul, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kaho, J.R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta 1995.

_____, *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*, Cet. Pertama,
Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

Koswara, E, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*,
Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.

Manan , Bagir , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII,
Yogyakarta, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Marzuki , M. Laica. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Kertas kerja
PSKMP LPPM Unhas, Makasar, 1999.

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*,
Buku Litera, Yogyakarta, 2014

- _____, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FHUII Press, Yogyakarta, 2008.
- Pudyatmoko, Y Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembahaaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Sugiyanto, *Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1994.
- Sunindhia, Y.W, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Internet

<http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-03/1-jipsi-unikom.pdf/pdf/1-jipsi-unikom.pdf>

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/36/jtptiain-gdl-s1-2007-rifqohifaw-1778-2101081_-2.pdf

<http://digilib.uinsby.ac.id/8690/5/bab.%20ii.pdf>

Jurnal

Dr. Imam Mukhlis, SE, MSi, *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Seminar Regional Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2010.

Widyatmoyo dan Pramudyo, Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

Tri Ratnawati, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 5 Nomor 2. Januari
2009.

Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.



LAMPIRAN





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/110/11/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM**
Tanggal : **27 OKTOBER 2016**

Nomor : **433/DEK/70/SR/DIV.URT/X/2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **PUPUT KURNIASTUTI** NIP/NIM : **13410637**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi :
Waktu : **7 NOVEMBER 2016 s/d 7 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan


1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasmya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3872 / 2016

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3720/2016 Tanggal : 07 Nopember 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : PUPUT KURNIASTUTI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13410637
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Bangmalang DK. Cepit Pendowoharjo Sewon Bantul
No. Telp / HP : 082237073798
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BAGI PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMUNGUT DAN
MENYETORKAN HASIL PAJAK KE KAS PAJAK DAERAH KABUPATEN
SLEMAN
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 07 Nopember 2016 s/d 06 Februari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 7 Nopember 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Sleman
5. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum UII
7. Yang Bersangkutan